



P U T U S A N

No. 1100 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUDY MANDEY Alias ASEN PHU HAM ;
tempat lahir : Pangkalpinang ;
umur/tanggal lahir : 62 tahun / 17 Februari 1947 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Majapahit No. 71, Kelurahan
Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari,
Pangkalpinang ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RUDI MANDEY ALS ASEN PHU HAM pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2008 bertempat di rumah saudara EFENDI Bin HADJAR, Desa Pagarawan, Kelurahan Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada salah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya saudari MIMI, datang ke rumah saudara EFENDI BIN HADJAR, di Desa Pagarawan No.100 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan maksud untuk meminjam sertifikat/surat tanah saudara EFENDI BIN HADJAR untuk keperluan usaha Terdakwa, karena

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sertifikat/surat tanah kepada EFENDI BIN HADJAR, dan dikembalikan tepat waktu, serta berpikir Terdakwa akan mengembalikan secepatnya, selanjutnya saudara EFENDI BIN HADJAR tanpa ragu, juga meminjamkan sertifikat/surat tanahnya kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut setelah 3 (tiga) bulan dari tanggal peminjaman. Dan setelah 3 (tiga) bulan berjalan sesuai janji Terdakwa kepada Saudara EFENDI BIN HADJAR untuk mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut, setelah ditunggu-tunggu, tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan selama setahun lebih, dan apabila ditanyakan, Terdakwa selalu menyatakan "tunggu saja nanti saya kembalikan" namun janji Terdakwa tidak pernah ditepati, sehingga untuk menjamin bahwa Terdakwa akan mengembalikan sesuai dengan omongannya, maka dibuat la surat perjanjian antara EFENDI BIN HADJAR dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2009, yang isinya Terdakwa ada meminjam surat tanah milik atas nama EFENDI BIN HADJAR pada tanggal 26 Februari 2008, dan Terdakwa tahu bahwa sertifikat/surat tanah tersebut telah diagunkan ke salah satu bank di Pangkalpinang, sehingga dalam perjanjian dijelaskan bahwa akan dikembalikan selambat-lambatnya pada, tanggal 8 Februari 2009, yang disaksikan oleh saudari MIMI (istri Terdakwa), saudara FERY GUSNIWAN (anak EFENDI BIN HADJAR).

Setelah ditunggu dan ditanyakan pada tanggal 8 Februari 2009 juga belum dikembalikan oleh Terdakwa sertifikat/surat tanah tersebut. Dan Terdakwa meminta diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Februari 2009, dengan alasan usahanya belum menghasilkan, dan saudara EFENDI BIN HADJAR sendiri menyetujui untuk diperpanjang, karena merasa kasihan, dan Terdakwa sendiri membuat surat perjanjian yang isinya akan segera mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut, yang mana perjanjian tersebut disaksikan oleh tetangga saudara EFENDI BIN HADJAR yaitu saudara SANLI dan saudara ARDI. Setelah ditunggu pada tanggal yang Terdakwa janjikan yaitu tanggal 23 Februari 2009, lalu EFENDI BIN HADJAR menghubungi Terdakwa untuk menagih janjinya, namun juga tidak ditepati, dan Terdakwa minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009, dengan alasan kapal hisap milik Terdakwa belum laku dibeli oleh orang Taiwan.

Setelah ditunggu sampai dengan bulan Maret 2009 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, tiba-tiba saudara EFENDI BIN HADJAR, mendapat surat tembusan surat peringatan ke 2 (dua) dari pihak Bank Syariah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, yang isinya agar Terdakwa segera melunasi tagihan pinjamannya di Bank Syariah Pangkalpinang, yang mana jaminannya sertifikat/surat tanah atas nama saudara EFENDI BIN HADJAR. Karena merasa apa yang diomongkan dan dijanjikan hanyalah tipu muslihat Terdakwa agar tidak selalu ditagih, maka saudara EFENDI BIN HADJAR lalu melaporkannya ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RUDI MANDEY ALS ASEN PHU HAM pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2008 bertempat di rumah saudara EFENDI Bin HADJAR, Desa Pagarawan, Kelurahan Pagarawan, Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atau setidaknya pada salah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, Barang siapa membuat pencariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapat barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan istrinya saudari MIMI, datang ke rumah saudara EFENDI BIN HADJAR, di Desa Pagarawan No.100 Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, dengan maksud untuk meminjam sertifikat/surat tanah saudara EFENDI BIN HADJAR untuk keperluan usaha Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sertifikat/surat tanah kepada EFENDI BIN HADJAR, dan dikembalikan tepat waktu, serta berpikir Terdakwa akan mengembalikan secepatnya, selanjutnya saudara EFENDI BIN HADJAR tanpa ragu, juga meminjamkan sertifikat/surat tanahnya kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut setelah 3 (tiga) bulan dari tanggal peminjaman. Dan setelah 3 (tiga) bulan berjalan sesuai janji Terdakwa kepada Saudara EFENDI BIN HADJAR untuk mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut, setelah ditunggu-tunggu, tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa, bahkan selama setahun lebih, dan apabila ditanyakan, Terdakwa selalu menyatakan "tunggu saja nanti saya kembalikan" namun janji Terdakwa tidak pernah ditepati, sehingga untuk menjamin bahwa Terdakwa akan mengembalikan sesuai dengan omongannya, maka dibuat la surat perjanjian antara EFENDI

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN HADJAR dengan Terdakwa yang dibuat pada tanggal 14 Januari 2009, yang isinya Terdakwa ada meminjam surat tanah milik atas nama EFENDI BIN HADJAR pada tanggal 26 Februari 2008, dan Terdakwa tahu bahwa sertifikat/surat tanah tersebut telah diagunkan ke salah satu bank di Pangkalpinang, sehingga dalam perjanjian dijelaskan bahwa akan dikembalikan selambat-lambatnya pada, tanggal 8 Februari 2009, yang disaksikan oleh saudari MIMI (istri Terdakwa), saudara FERY GUSNIWAN (anak EFENDI BIN HADJAR).

Setelah ditunggu dan ditanyakan pada tanggal 8 Februari 2009 juga belum dikembalikan oleh Terdakwa sertifikat/surat tanah tersebut. Dan Terdakwa meminta diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Februari 2009, dengan alasan usahanya belum menghasilkan, dan saudara EFENDI BIN HADJAR sendiri menyetujui untuk diperpanjang, karena merasa kasihan, dan Terdakwa sendiri membuat surat perjanjian yang isinya akan segera mengembalikan sertifikat/surat tanah tersebut, yang mana perjanjian tersebut disaksikan oleh tetangga saudara EFENDI BIN HADJAR yaitu saudara SANLI dan saudara ARDI. Setelah ditunggu lalu, EFENDI BIN HADJAR menghubungi Terdakwa untuk menagih janjinya, namun juga tidak ditepati, dan Terdakwa minta waktu lagi sampai bulan Maret 2009, dengan alasan kapal hisap milik Terdakwa belum laku dibeli oleh orang Taiwan.

Setelah ditunggu sampai dengan bulan Maret 2009 belum juga dikembalikan oleh Terdakwa, tiba-tiba saudara EFENDI BIN HADJAR, mendapat surat tembusan surat peringatan ke 2 (dua) dari pihak Bank Syariah Pangkalpinang, yang isinya agar Terdakwa segera melunasi tagihan pinjamannya di Bank Syariah Pangkalpinang, yang mana jaminannya sertifikat/surat tanah atas nama saudara EFENDI BIN HADJAR. Karena merasa apa yang diomongkan dan dijanjikan hanyalah tipu muslihat Terdakwa agar tidak selalu ditagih, maka saudara EFENDI BIN HADJAR lalu melaporkannya ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 10 Oktober 2009 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RUDI MANDAY als ASEN PHU HAM bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI MANDAY als ASEN PHU HAM dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Photo copi sertifikat tanah no. 178 yang telah dilegalisir yang terlampir dalam berkas perkara :Dikembalikan kepada EFENDI BIN HADJAR
4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 445/Pid.B/2009/PN.SGT. tanggal 24 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 1. Menyatakan Terdakwa RUDY MANDEY Als ASEN PHU HAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI MANDEY Als ASEN PHU HAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut di atas tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Photo copy Sertifikat No. 187 yang telah dilegalisir yang terlampir dalam berkas perkara ;Dikembalikan kepada Saksi Effendi Bin Hadjar.
5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No. 68/PID/2009/PT.BABEL tanggal 03 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 24 November 2009 Nomor : 445/Pid.B/2009/PN.SGT yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

 - Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa fotocopy sertifikat tanah No. 187 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/2010/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 April 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat pada tanggal 31 Maret 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 15 April 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

1. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RUDY MANDAY als ASEN PHU HAM tersebut menyatakan, bahwa terdakwa tidak terpenuhinya unsur dengan memakai tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, akan tetapi di dalam putusannya tersebut Majelis Hakim yang bersangkutan ternyata tidak

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keterangan Saksi Efendi bin Hadjar, yang terungkap di persidangan, bahwa sertifikat tanah tidak dikembalikan sesuai dengan janji Terdakwa Rudy Manday als Asen Phu Ham, yaitu selama 3 (tiga) bulan, dan saksi Efendi bin Hajar ada beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa Rudy Manday als Asen Phu Ham, tentang kapan sertifikat tanah akan dikembalikan, karena telah lewat waktu, apa yang telah Terdakwa Rudy Manday als Asen Phu Ham sendiri tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan, dengan alasan usaha Terdakwa belum berhasil, dan kapal hisapnya belum laku dibeli oleh orang Taiwan.

Bahwa di dalam putusannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana juga telah Pemohon Kasasi uraikan dalam surat tuntutan Pemohon Kasasi.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas telah nyata tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, maka dengan demikian Majelis Hakim yang bersangkutan juga telah melaksanakan cara mengadili yang tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, terdakwa RUDY MANDAY als ASEN PHU HAM, memberikan sejumlah uang hanya satu kali saja berjumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pengakuan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,- dibantah oleh Saksi Efendi bin Hadjar di persidangan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang sudah dinilai oleh Judex Facti, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;
- Bahwa keterlambatan pengembalian Sertifikat oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tidak serta merta dipandang sebagai perbuatan penipuan, Terdakwa tidak punya maksud untuk itu, terbukti pinjaman di Bank Syariah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi Terdakwa dan Sertifikat No. 187 telah dikembalikan kepada Saksi Korban ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan nama palsu, martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, keterlambatan pengembalian Sertifikat disebabkan Terdakwa belum punya uang untuk menebus di Bank ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menguntungkan dirinya dan orang lain, sebab barang berupa Sertifikat tersebut telah dimiliki kembali oleh pemiliknya ;
- Bahwa putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau tidak melampaui batas wewenang yang diberikan Undang-Undang (vide Pasal 253 ayat (1) KUHAP) ;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa namun demikian Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orang Anggota Majelis yaitu Anggota I dan Anggota II (Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H.) dimana Ketua Majelis (H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.) berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam kasus a quo telah ternyata secara sah unsur-unsur penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta yang terungkap sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2008 telah meminjam Sertifikat/Surat Tanah No. 187 dengan luas 9.246 M2 yang terletak di Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka dengan janji akan mengembalikan 3 bulan kemudian kepada Saksi Effendi Hajar karena Sertifikat tersebut disetujui sebagai jaminan pinjaman uang Terdakwa pada Bank Syariah Cabang Pangkalpinang ;
- Bahwa setelah 3 bulan berjalan ternyata Sertifikat tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa dan setelah ditanyakan Terdakwa selalu mengatakan : "Tunggu saja nanti saya kembalikan", karenanya Terdakwa selalu berjanji dan meminta waktu, terakhir menjanjikan pada tanggal 23 Februari 2009 Sertifikat akan dikembalikan namun kenyataannya sampai

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang Sertifikat milik Effendi Hajar tidak Terdakwa kembalikan, sehingga telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan dengan dalih janji-janji akan mengembalikan Sertifikat yang dipinjamnya dan telah dijamin ke Bank Syariah Cabang Pangkalpinang ;

- Bahwa dari fakta tersebut maka jelaslah unsur-unsur penipuan telah terpenuhi secara sempurna dan sah, karenanya kepada Terdakwa harus dikenakan hukuman karena telah melanggar ketentuan tentang Penipuan, karenanya putusan Pengadilan Tinggi layak untuk dibatalkan dan pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Mahkamah Agung sendiri karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Militer sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) a KUHP jo Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu dengan menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Juxta Facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1100 K/Pid/2010



MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

Ttd./H.M. Imron Anwari, SH.Sp.N.MH.

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
Nip. 040018310